

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Allah menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan perkawinan sebagai jaminan kelestarian populasi manusia di muka bumi, sebagai motivasi dari tabiat dan syahwat manusia dan untuk menjaga kekekalan keturunan manusia. Allah telah mengikat antara laki-laki dan perempuan dengan ikatan cinta dan kasih sayang, demi berlangsungnya kehidupan manusia dari generasi ke generasi. Jaminan kelangsungan hidup itu sebagaimana telah disebutkan Allah dalam firman-Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Ruum: 21)¹

Menurut bahasa, nikah berarti berkumpul menjadi satu, sebagaimana dikatakan orang arab: “pepohonan itu saling menikah” jika satu sama lainnya berkecondongan dan mengumpul. Menurut syara’ adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz menikahkan

¹ Departemen Agama Islam, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang, Pt Karya Toha Putra, 1996, hlm 324

atau mengawinkan, kata “nikah” itu sendiri menurut hakiki bermakna akad, dan secara majazi bermakna persetubuhan.² Hukum Islam tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang mahaesa (UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1). Untuk meraih tujuan perkawinan ini dengan baik maka suami istri saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.³

Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong- menolong.⁴ Melalui pernikahan akan menimbulkan beberapa konsekuensi, maka dari itu dibuat aturan dan prosedur guna menghindari kemungkinan-kemungkinan negative yang dapat merugikan. Di Indonesia, prosedur dan aturan yang dibuat bagi masyarakat Islam adalah bahwa pernikahan harus dicatat secara resmi dan dipublikasikan.

Dalam hukum Islam, aturan tentang adanya pencatatan nikah baik dalam al-Qur'an maupun al-Sunah pada mulanya memang tidak diatur secara konkrit. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan. Islam di Indonesia mengatur pencatatan perkawinan melalui perundang-undangan dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Dengan adanya pencatatan perkawinan nantinya suami istri akan memperoleh akta nikah sebagai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan, sehingga nanti apabila di suatu hari ada salah satu pihak

² M. Fikri Hakim, S.H.I, *Fiqh Populer* Terjemahan *Fathul Mu'in*, Lirboyo Press, Kediri, 2014, hlm.1

³ Drs.H. Didiék Ahmad Supadie,Mm, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*,Cetakan Ke-1, Unissula Press, Semarang, 2014, hlm 41

⁴ Sulaiman Rasjid,*Fiqh Islam*, Bandung: Cv Sinar Baru, Cetakan Ke 25,1992. hlm. 348

yang tidak bertanggung jawab, maka dapat melakukan upaya hukum guna memperoleh hak masing-masing. Perkawinan dalam Islam mempunyai syarat dan rukun, yang apabila terpenuhi maka hukumnya sah, menurut imam Syafi'i yang dikutip pula oleh al-Jaziri ada lima rukun adalah mempelai pria, mempelai wanita, wali, dua orang saksi dan sighthat ijab kabul.⁵

UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan salah satu wujud aturan tata tertib perkawinan yang dimiliki oleh Negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, disamping aturan tata tertib perkawinan yang lain yaitu hukum adat dan hukum agama. Agar terjamin ketertiban dalam perkawinan maka peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai pelaksanaan pencatatan perkawinan terdapat pada:

a. UU No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2. :*"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku,*

1) *PP No.9 tahun 1974 pasal 3:*

2) *setiap orang yang melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat nikah ditempat perkawinan akan dilangsungkan".*

b. Kompilasi Hukum Islam pasal 5 dan pasal 6:

Pasal 5:

1) *Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.*

2) *Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam*

⁵Drs.H. Didiek Ahmad Supadie,MM, *op.cit.* hlm 53

*UU No. 22 Tahun 1946. Undang-Undang Nomor 32
Tahun 1954.*

Pasal 6:

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah.*
- 2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.*

Pada kenyataanya, tidak semua masyarakat Islam di Indonesia mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku. Hal ini terbukti bahwa sebagian masyarakat masih melaksanakan praktik nikah yang tidak tercatat secara resmi dan tidak dipublikasikan yang dikenal dengan sebutan nikah siri dan sebagian ada yang menyebutnya dengan istilah nikah agama atau nikah bawah tangan.

Dikalangan masyarakat umum banyak yang berasumsi bahwa istilah “*nikah sirri*” dan “*nikah bawah tangan*” mempunyai arti yang sama, maka terlebih dahulu penyusun akan mengidentifikasi pengertian kedua istilah tersebut. Nikah siri pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang mudin dan saksi tidak melalui KUA.⁶ Sedangkan definisi dari nikah bawah tangan ialah pernikahan yang dilakukan secara agama tetapi tidak dicatatkan di PPN.⁷ Nikah ini sah karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya calon mempelai pria dan wanita, wali, saksi, ijab dan kabul, serta adanya mahar. Nikah ini diketahui dan malah dikabarkan kepada segenap keluarga, tetangga maupun

⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 782

⁷ Elvi Lisiana, *100 + Kesalahan Dalam Pernikahan*, Qultum Media, Jakarta, 2011, hlm.

khalayak umum, hanya saja pelaksanaan pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA.⁸

Meskipun peraturan perundangan-undangan Negara Indonesia telah berjalan selama bertahun-tahun, polemik seputar sah dan tidaknya pernikahan yang tidak dicatatkan sepertinya tak pernah menemui satu titik terang. Walaupun penting, namun tidak semua pasangan mau mendaftarkan perkawinan mereka ke KUA. Alasan mereka pun bermacam-macam, sebagian dikarenakan faktor ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya, serta psikologis. Dalam KHI Pasal 4 menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan".

Mengenai pengertian yuridis tentang sahnya suatu perkawinan ada yang berpendapat bahwa sahnya suatu perkawinan semata-mata hanya harus memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut, yakni dilaksanakan menurut ketentuan syari'at Islam dengan memenuhi syarat dan rukunnya secara sempurna, sedangkan mengenai pencatatan nikah, bukan sebagai syarat sah nikah, tetapi hanya kewajiban administratif. Pendapat yang lain, bahwa sahnya suatu akad nikah harus memenuhi ketentuan Undang-Undang perkawinan Pasal 2 ayat(1) mengenai tata cara agama dan Pasal 2 ayat (2) mengenai pencatatan nikah. Jadi, ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tersebut merupakan syarat kumulatif, yaitu bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut syari'at Islam disertai pencatatan oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN).

⁸*Ibid*, hlm 141

Namun, mengapa nikah siri masih banyak dipraktikkan?, apakah motif yang melatar belakangnya sehingga merahasiakan pernikahannya? Untuk mengungkap fakta dan makna praktik nikah tersebut, karena persoalan ini merupakan fenomena sosial, maka cukup proporsional jika didekati dengan kajian sosiologis. Karena itulah guna mencari informasi yang faktual dari pelaku nikah siri dan orang-orang yang melakukan pemaknaan terhadap kasus ini, penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian lapangan dari realitas sosial untuk memperoleh informasi seobyektif mungkin tentang nikah siri. Dalam hal ini, penyusun mengadakan penelitian di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak yang disinyalir masih banyak terdapat praktik nikah siri, penyusun menemukan 5 pasangan nikah siri di desa tersebut. sehingga penulis akan membahas skripsi ini dengan judul: **”Studi Penyebab Nikah Siri dan Pendapat Tokoh Masyarakat Di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Tahun 2016”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berangkat dari latar belakang yang penyusun sudah paparkan diatas, penyusun merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti mengenai faktor penyebab dan pendapat tokoh masyarakat di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak dalam hal nikah siri, maka pokok masalah yang dapat diambil adalah:

1. Apa faktor penyebab nikah siri di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.
2. Bagaimana pendapat tokoh masyarakat tentang nikah siri di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penyusun dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab nikah siri di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui pendapat tokoh masyarakat tentang nikah siri di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

D. PENEGASAN ISTILAH

Sebelum penyusun membahas lebih lanjut mengenai permasalahan dalam penelitian ini, terlebih dahulu penyusun akan menjelaskan istilah-istilah yang tertera dalam judul penelitian ini, dengan maksud agar tidak terjadi kesalah pahaman atau penafsiran dalam memahami permasalahan yang akan dibahas.

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam penelitian yang berjudul “Studi Penyebab Nikah Siri Dan Pendapat Tokoh Masyarakat Di Desa

Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Tahun 2016” adalah sebagai berikut:

Studi : kajian, telaah, penelitian ilmiah, yang dimaksud disini adalah kajian, telaah penelitian tentang penyebab nikah siri pada masyarakat di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

Nikah Siri : nikah siri adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang mudin dan saksi tidak melalui KUA.⁹

Tahun 2016 : penyusun membatasi tahun penelitian agar pembahasan tidak meluas.

Jadi, berdasarkan penegasan istilah diatas, penyusun ingin memaparkan data yang penyusun teliti berupa kajian atau telaah tentang faktor penyebab nikah siri yang terjadi pada tahun 2016 di Desa Krandon kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

E. MANFAAT PENULISAN

Adapun nilai manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu khususnya hukum perkawinan Islam di Indonesia dan bagi pihak-pihak yang berminat dalam kajian masalah perkawinan untuk dijadikan

⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm.782

bahan studi atau penelitian serupa atau penelitian lanjutan yang sesuai dan sejalan dengan penelitian ini.¹⁰

2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan para pihak mengenai hukum dan ketentuan dalam perkawinan.

a. Suami

Dapat mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai seorang kepala keluarga untuk menjamin keamanan, kenyamanan dan kebahagiaan untuk semua anggota keluarganya, khususnya terhadap istrinya untuk tidak melakukan hal yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

b. Istri

Dapat mengetahui dan bertambah wawasannya mengenai apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam hidup di dalam rumah tangga sebagai ibu keluarga untuk patuh kepada kepala keluarga (suami). Dan memelihara keberlangsungan hidup dalam keluarga.

c. Masyarakat umum

Dapat mengetahui dan bertambah wawasannya mengenai kedudukan suami dan istri dalam sebuah perkawinan. Khususnya dalam hal pentingnya mencatatkan perkawinannya sebagai akibat dari perbuatan hukum yang telah dilangsungkan, sehingga dikemudian hari jika ada salah satu pihak yang tidak bertanggung jawab maka dapat diproses guna mendapatkan haknya masing-masing.

¹⁰Didiek A. Supadie, 2016, *Bimbingan Penulisan Ilmiah-Buku Pintar Menulis Skripsi*, Cetakan Pertama, Unissula Press, Semarang, hlm 90

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. dimana kegiatan penelitian yang dilakukan adalah membuat pencandraan penelitian secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti, tanpa melihat hubungan-hubungan (korelasi) yang ada.¹¹ Dalam penelitian ini yang diteliti adalah penyebab nikah siri dan pendapat tokoh pada masyarakat di desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak tahun 2016.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek data yang dapat diperoleh. Adapun sumber data tersebut ialah:

a) Data primer

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh oleh peneliti dari sumber pertama. Peneliti turun langsung kelapangan guna memperoleh data secara obyektif tentang penyebab nikah siri dan pendapat tokoh pada masyarakat di desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak tahun 2016.

b) Data sekunder

Disamping menggunakan data primer, peneliti juga menggunakan data sekunder. Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Baik berupa, buku-buku, kitab-kitab/informasi yang memiliki keterkaitan dengan topik yang akan dibahas.

¹¹*Ibid*, hlm 91

3. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ialah:

1. Wawancara/Interview

Dalam hal ini responden yang diwawancarai adalah pasangan pelaku nikah siri di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak yang melakukan nikah di siri, ulama, dan tokoh setempat. Adapun maksud dari wawancara tersebut ialah guna mendapatkan data yang valid mengenai faktor penyebab nikah siri sehingga data yang diperoleh nantinya dapat dipertanggung jawabkan.

2. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, dan lain sebagainya. Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data tentang keadaan Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

3. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan yuridis: yaitu pendekatan yang berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang telah berlaku di Indonesia.
- b. Pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang dasar tujuannya permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam masyarakat, dengan menggunakan pendekatan ini dimaksudkan untuk mengetahui realitas yang ada dalam masyarakat.

4. Analisis Data

Metode analisis yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Untuk data yang bersumber dari dokumentasi, analisis ditekankan pada kekuatan teoritis dan kedalaman informasi kemudian diinterpretasikan sesuai konteks pembahasan. Sedang data-data yang berasal dari observasi dan wawancara, analisis ditekankan pada pemaparan, penguraian dan penggambaran dan pemberian predikat tertentu untuk memberikan makna terhadap suatu tindakan.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam upaya mengkaji pokok permasalahan yang ingin digali dalam skripsi ini, penyusun mencoba untuk menguraikannya dalam lima bab bahasan, dimana diantara masing-masing bab diposisikan saling memiliki korelasi yang saling berkaitan secara logis. Skripsi ini akan memuat lima bab:

BAB I : PENDAHULUAN

yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

yang meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, dan pengertian nikah siri.

BAB III : PELAKSANAAN NIKAH SIRI DAN FAKTOR PENYEBAB DI DESA KRANDON KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK

Yang memuat keadaan desa tersebut, bagaimana praktik nikah siri di desa tersebut, faktor-faktor penyebab pernikahan siri, dan pendapat tokoh Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak tentang nikah siri.

BAB IV :ANALISIS FAKTOR PENYEBAB NIKAH SIRI DAN PENDAPAT TOKOH MASYARAKAT TENTANG NIKAH SIRI DI DESA KRANDON KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK

Dalam bab ini merupakan pemaparan bagian-bagian dari analisa secara umum faktor-faktor penyebab nikah siri di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, serta pendapat tokoh Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

BAB V : PENUTUP

Bab ini meliputi: kesimpulan, saran dan penutup.